



PUTUSAN
Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1 Nama lengkap : KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (Alm);
- 2 Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 01 Juli 1964;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Bukit Senang Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nama lengkap : IRWANSYAH Alias IWAN Bin ZAINUDIN (Alm);
- 2 Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Maret 1984;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Perum Mega Sedayu Blok J No. 7 Ranggam
Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm) ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa 3

- 1 Nama lengkap : MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm);
- 2 Tempat lahir : Sungai Lakam;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 17 Agustus 1968;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Tempat tinggal : Baran Dua Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Baran
Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
7 Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa 4

- 1 Nama lengkap : ERNIWATI Binti ZAINUDIN (Alm);
2 Tempat lahir : Sungai Lakam Karimun;
3 Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Maret 1982;
4 Jenis kelamin : Perempuan;
5 Kebangsaan : Indonesia;
6 Tempat tinggal : Ranggam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Tebing
Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
7 Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (Alm), Terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa III MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm), dan Terdakwa IV ERNIWATI Binti ZAINUDIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (Alm), Terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN Bin ZAINUDIN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, terhadap **Terdakwa III MIA KHAIRANI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dan terhadap **Terdakwa IV ERNIWATI Binti ZAINUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan perintah agar para terdakwa ditahan, dan dipotong

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp 4.103.000,- (empat juta seratus tiga ribu rupiah)
2. Uang tunai sejumlah Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
3. 1 (satu) buah gelang kaki mas motif ketumbar ;
4. Uang tunai sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CHIBAO ;
6. 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 4 F warna hitam dengan kondisi rusak ;
7. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ;
8. Uang tunai sejumlah Rp 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi WIWIT SRIKANDI

9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya BP 1438 GT warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi JAMSURI

10. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-55/TG.PIN/Eoh.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (Alm)**, Terdakwa II **IRWANSYAH Als IWAN Bin ZAINUDIN (Alm)**, Terdakwa III **MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm)** dan Terdakwa IV **ERNIWATI Binti ZAINUDIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di Toko Buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Para Terdakwa berangkat dari Kota Batam sekira pukul 14.00 WIB menuju Tanjungpinang melalui Pelabuhan Punggur. Sebelumnya Anak Saksi IQBAL sudah menyewa 1 (satu) unit Mobil Calya warna merah dengan nomor polisi BP 1438 GT milik Saksi JAMSURI melalui chat Whatapps dengan tujuan untuk digunakan selama Para Terdakwa berada di Tanjungpinang. Setibanya Para Terdakwa di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Saksi JAMSURI bertemu dengan Para Terdakwa, untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Calya warna merah dengan nomor polisi BP 1438 GT, dan Saksi JAMSURI pun ikut di dalam 1 (satu) unit Mobil Calya warna merah dengan nomor polisi BP 1438 GT untuk diantar pulang ke Pelantar 2. Setelah mengantarkan Saksi JAMSURI, Para Terdakwa pergi menuju Ganet untuk berbelanja.
- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi tiba di Toko Buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center. Setibanya di Toko Buah TR Terdakwa II IRWANSYAH, mengatakan "TURUNLAH TENGOK-TENGOK, MANA TAU ADA TAS ATAU HP, BELI (Bahasa sandi untuk mencuri) AJE". Kemudian Terdakwa I KATIJAHA dan Terdakwa III MIA turun untuk membeli buah, dan diikuti oleh Anak Saksi IQBAL, Terdakwa IV ERNIWATI dan juga Anak Saksi ALMIRA, dan Terdakwa II IRWANSYAH tetap berada di dalam mobil. Setelah turun dari Mobil dan berada di Toko Buah TR, Terdakwa I KATIJAHA dan Terdakwa III MIA dan Terdakwa IV ERNIWATI, menanyakan kepada Saksi WIWIT dan Saksi DESY harga buah dan berkeliling melihat-lihat buah yang berada di Toko buah TR tersebut. Kemudian Anak Saksi ALMIRA mengatakan kepada kepada Terdakwa I KATIJAHA " NEK ADA TAS", Terdakwa I KATIJAHA menjawab " NGAK USAH, ADA CCTV". Dikarenakan dilarang oleh Terdakwa I KATIJAHA, Anak Saksi IQBAL dan ALMIRA kembali ke dalam mobil. Sesampainya Anak Saksi IQBAL dan ALMIRA dimobil, mereka mengatakan kepada Terdakwa II IRWANSYAH, " ADA TAS", dan Terdakwa II IRWANSYAH menjawab " BELI".

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa II IRWANSYAH menyuruh Anak Saksi IQBAL dan ALMIRA untuk turun kembali dari dalam Mobil untuk mengambil tas tersebut. Setelah Anak Saksi IQBAL dan ALMIRA berada di Toko Buah TR, Anak Saksi ALMIRA langsung mengambil 1 (satu) Buah Tas berwarna Hitam merk CHIBAO milik Saksi WIWIT. Kemudian Anak Saksi ALMIRA memberikan 1 (satu) Buah Tas berwarna Hitam merk CHIBAO milik Saksi WIWIT tersebut kepada Anak Saksi IQBAL. Selanjutnya Anak Saksi IQBAL kembali ke dalam mobil dengan membawa 1 (satu) Buah Tas berwarna Hitam merk CHIBAO milik Saksi WIWIT, dan diikuti oleh Anak Saksi ALMIRA.

- Bahwa setelah melihat Anak Saksi IQBAL dan ALMIRA berjalan menuju kembali kedalam mobil, Terdakwa I KATIJA, Terdakwa III MIA dan Terdakwa IV ERNIWATI juga ikut kembali kedalam 1 (satu) unit Mobil Calya warna merah dengan nomor polisi BP 1438 GT. Yang mana sebelumnya Terdakwa III MIA ada membeli buah Salak dengan harga Rp.20.000.

- Kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Toko Buah TR tersebut. Saat sedang di dalam mobil Terdakwa I KATIJA dan Terdakwa III MIA membuka isi 1 (satu) Buah Tas berwarna Hitam milik Saksi WIWIT, yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang dollar Singapura pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas.

- Bahwa Terhadap hasil curian tersebut. Terdakwa I KATIJA berikan kepada Terdakwa III MIA uang tunai sebesar Rp. 2.225.000 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu) dan 1 (satu) buah gelang kaki emas. Diberikan juga kepada Terdakwa II IRWANSYAH berupa uang tunai sebesar Rp. 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang dollar Singapura pecahan 50 (lima puluh) dollar. Terdakwa IV ERNIWATI diberikan uang tunai sebesar Rp. 2.225.000 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu), dan kepada Anak Saksi IQBAL diberi uang tunai sebesar Rp. 975.000 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu). Kemudian Anak Saksi ALMIRA diberi uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu). Dan Terdakwa I KATIJA mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) serta 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia. Selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju daerah Kijang. Yang mana pada saat diperjalanan Terdakwa II IRWANSYAH membuang 1 (satu) Buah Tas berwarna Hitam merk CHIBAO dan 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO, yang mana barang tersebut merupakan hasil curiannya pada Toko Buah TR. Dan Para Terdakwa menginap di Hotel Sampurna lin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa kembali pulang ke Kota Batam melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura. Pada saat Para Terdakwa dalam perjalanan kembali ke Kota Batam, pihak Kepolisian Polsek Tanjungpinang Timur sudah menunggu di Pelabuhan Punggur untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Yang mana sebelumnya sudah mendapatkan laporan terhadap Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Sesampainya Para Terdakwa di Pelabuhan Punggur, pihak Kepolisian langsung mengamankan Para Terdakwa. Yang diamankan pertama kali, yaitu Terdakwa I KATIJA, selanjutnya Terdakwa III MIA, kemudian Terdakwa IV ERNIWATI, dan juga Anak Saksi IQBAL dan ALMIRA. Dari pengamanan Para Terdakwa tersebut diamankan juga petunjuk berupa uang tunai sebesar Rp. 2.225.000 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang kaki emas dari Terdakwa III MIA, uang tunai sebesar Rp. 1.520.000 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa IV ERNAWATI, uang tunai sebesar Rp. 975.000 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Anak Saksi IQBAL, uang tunai sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak Saksi ALMIRA, dan uang tunai sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I KATIJA. Kemudian terhadap Terdakwa II dilakukan penangkapan di rumahnya yang beralamat di Bengkong Harapan Kota, dan tidak ditemukan barang bukti apapun hasil pencurian. Selanjutnya pihak Kepolisian Tanjungpinang Timur membawa Para Terdakwa ke Polsek Tanjungpinang Timur guna menindaklanjuti laporan.

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam merk CHABIO adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi WIWIT SRIKANDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwit Srikandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa pada saat persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa atau dimintai keterangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut diketahui Pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 18.15 WIB, di Toko Buah TR yang beralamat di Kompleks Bintan Center Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah pihak kepolisian memberi tahu dan dipertemukan saksi dengan para pelaku baru saksi mengetahui pelaku Pencurian yang mengaku bernama Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin ZAINUDIN (alm), Terdakwa KATIJAHS ALI IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm), Terdakwa ERNIWATI Binti ZAINUDIN (alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan saudari ALMIRA (usia 7 tahun) dan yang menjadi korban dari Pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri oleh pelaku tersebut ialah 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam merek CHIBAO yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno4 F warna Hitam dengan Imei: 862215052666196, 862215052666188, Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.10.650.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Dolar Singapura pecahan 50 total 100 Dolar Singapura, 2 (dua) lembar Ringgit Malaysia pecahan 50 total 100 ringgit dan 1 (satu) buah gelang kaki emas motif ketumbar dengan berat kurang lebih 10 gram;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang bersama dengan saksi DESY ANGRIANY ASMURNAWATTY berada di toko buah TR tersebut yang mana saksi DESY ANGRIANY ASMURNAWATTY bekerja bersama dengan Saksi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mencari keberadaan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi, kemudian Saksi menyuruh adik Saksi untuk menelfon handphone tersebut yang mana Saksi berfikir handphone tersebut terselip atau salah meletakkan, lalu keluarga Saksi juga ikut mencari. Kemudian barulah Saksi tersadar

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) buah tas Selempang warna hitam merek CIBIO yang Saksi letakkan di atas Meja telah hilang. Mengetahui hal tersebut Saksi memanggil saudara MUM TAHRIS untuk mengecek rekaman CCTV, dan didapati bahwa pada pukul 18.24 WIB pada saat Saksi dan saksi DESY ANGRIANY ASMURNAWATTY sedang sibuk mengurus barang masuk dan melayani pembeli, ada seorang laki-laki dengan menggunakan masker menyuruh seorang anak perempuan masih kecil atau masih anak – anak untuk mengambil 1 (satu) buah tas Selempang warna hitam merek CHIBAO yang mana di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno4 F warna Hitam dengan Imei: 862215052666196 , 862215052666188, Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.10.650.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Dolar Singapura pecahan 50 total 100 Dolar Singapura, 2 (dua) lembar Ringgit Malaysia pecahan 50 total 100 ringgit dan 1 (satu) buah gelang kaki emas motif ketumbar dengan berat 10 gram, mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjungpinang Timur;

- Bahwa Kondisi di Toko Buah TR pada saat sebelum terjadinya pencurian sekitar pukul 18.15 WIB tersebut kondisinya ramai yang mana Saksi sedang sibuk bersama dengan saksi DESY ANGRIANY mengurus barang - barang buah yang masuk atau barang baru datang, dan Saksi juga melayani pembeli yang datang namun pada saat sebelum terjadinya Pencurian tersebut ada beberapa orang perempuan yang datang ke toko buah dengan menayakan buah-buahan yang Saksi jual namun lama untuk membeli buah-buahan yang Saksi jual, ada juga yang berdiri beberapa menit di depan toko buah seperti orang yang sedang memperhatikan keadaan di toko buah Saksi dan ada juga perempuan yang berkeliling di dalam toko buah Saksi untuk melihat buah - buahan dan menayakan berapa harga buah yang Saksi jual namun tidak membeli juga dan pada saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan kali di karenakan Saksi sibuk mengurus buah-buahan yang baru datang dan setelah beberapa lama ada perempuan yang menayakan kepada Saksi lagi berapa harga buah namun masih juga tidak membeli hanya bertanya saja dan pada saat itu Saksi melihat saksi DESY ANGRIANY agak emosi melayani pembeli yang selalu bertanya namun tidak membeli juga buah-buahan yang di tanya dan orang tersebut masih juga mutar – mutar di dalam toko buah dan pada saat itu Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi menyortir buah sambil melayani pembeli setelah beberapa lama kemudian perempuan yang mutar – mutar

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam toko datang ketempat Saksi untuk membeli buah salak setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi dan setelah beberapa menit kemudian ada seorang perempuan yang berjarak dengan Saksi kurang lebih 4 (empat) meter menanyakan buah semangka dan tidak lama kemudian perempuan tersebut membeli buah semangka kecil setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno4 F warna Hitam dengan Imei: 862215052666196, 862215052666188 pada saat sebelum diambil atau dicuri terhadap Handphone tersebut masih dalam keadaan baik dan dapat digunakan;

- Bahwa dari hasil pengecekan rekaman CCTV tersebut baru Saksi mengetahui ada beberapa pelanggan yang menggunakan masker pada saat pembelian buah dan pada saat itu juga Saksi ada melihat dari rekaman CCTV ada seorang anak perempuan mengambil Tas milik Saksi yang Saksi letak di atas meja kemudian Tas tersebut diambil oleh seorang anak laki-laki yang menggunakan masker;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui pelaku hanya seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang Saksi lihat dari rekaman CCTV melakukan Pencurian namun setelah para pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian dan dipertemukan dengan Saksi ternyata para pelaku lebih dari 2 (dua) orang yang mana para pelaku ada orang dewasa dan dengan modus atau cara dari para pelaku Pencurian melakukan Pencurian dengan cara ada beberapa orang dewasa yang mengalihkan perhatian penjaga toko buah dengan cara bertanya-tanya secara bergantian namun tidak membeli secara langsung dan ada juga yang berkeliling di dalam toko melihat buah-buahan dan melihat situasi toko selanjutnya setelah beberapa lama baru dari para pelaku membeli buah yang dijual secara bergantian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi Desy Angriany Asmurnawatty dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;



- Bahwa pada saat persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa atau dimintai keterangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut diketahui Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 18.15 WIB di Toko Buah TR yang beralamat di Kompleks Bintan Center Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang telah menjadi korban Pencurian tersebut adalah saksi WIWIT SRIKANDI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah pihak kepolisian memberi tahu baru Saksi mengetahui pelaku Pencurian yaitu bernama IRWANSYAH Alias IWAN Bin ZAINUDIN (alm), KATIJAHA Als IJAH Binti KILAU (alm), MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm), ERNIWATI Binti ZAINUDIN (alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan saudari ALMIRA (usia 7 tahun);
- Bahwa barang milik Saksi Wiwit Srikandi yang dicuri oleh pelaku tersebut ialah 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam merek CHIBAO yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno4 F warna Hitam dengan Imei: 862215052666196, 862215052666188, Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.10.650.000 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Dolar Singapura pecahan 50 total 100 Dolar Singapura, 2 (dua) lembar Ringgit Malaysia pecahan 50 total 100 ringgit dan 1 (satu) buah gelang kaki emas motif ketumbar dengan berat 10 gram;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi WIWIT SRIKANDI menjumpai Saksi dan bertanya kepada Saksi "dimana tas aku sy" dijawab "tidak nampak" selanjutnya Saksi bertanya "HP along dimana tadi" dijawab "masih dalam tas" kemudian Saksi mencoba menghubungi Handphone saksi WIWIT SRIKANDI melalui panggilan WhatsApp tetapi tulisan memanggil dan Saksi juga menghubungi suami Saksi yang bernama HABIBI dengan menanyakan "ada melihat tas along?" dijawab "ada tadi di atas meja" dijawab lagi "sekarang tidak ada" dan pada saat itu datang saudara MUMTARIS selanjutnya Saksi meminta tolong untuk mengecek rekaman di CCTV dan setelah mengecek CCTV baru melihat bahwa tas milik saksi WIWIT SRIKANDI sudah diambil atau dicuri oleh orang yang tidak di kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya pencurian, 1 (satu) buah tas Selempang warna Hitam tersebut berada diatas Meja di dalam toko buah TR;
- Bahwa Kondisi di Toko Buah TR pada saat terjadinya pencurian sekitar pukul 18.15 WIB tersebut kondisinya ramai yang mana pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Saksi Wiwit Srikandi sedang menyortir buah yang baru datang kemudian Saksi ada mendengar pelanggan bertanya "berapa nanas sekilo" selanjutnya dijawab oleh saksi WIWIT SRIKANDI "dua belas ribu" dan pada saat itu Saksi tetap melakukan penyortiran buah dan tidak lama kemudian datang seorang perempuan dengan menggunakan masker bertanya "berapa sekilo jeruk" Saksi jawab "dua lima" setelah itu perempuan tersebut mengambil kantong yang ada di dekat Saksi lalu memutar ke samping untuk memilih buah jeruk dan pada saat itu juga datang seorang perempuan ketempat saksi WIWIT SRIKANDI dengan menanyakan "jual ga salak" dijawab oleh saksi WIWIT "jual" dan pada saat itu Saksi juga menjawab "jual tapi masih di dalam peti" tidak lama kemudian datang lagi seorang perempuan sambil berdiri lama dan melihat-lihat situasi di depan meja salak / depan toko sambil berdiri disamping perempuan yang bertanya kepada saksi WIWIT SRIKANDI tentang salak tadi dan tidak lama setelah itu Saksi bertanya "kak jadi beli ga" dijawab "beli lah" namun perempuan tersebut belum membeli salak kemudian perempuan yang berdiri lama tersebut berkeliling melihat buah lain selanjutnya Saksi melayani perempuan yang telah selesai memilih jeruk tadi dan jeruk tersebut Saksi timbang kemudian dibayar oleh perempuan tersebut selanjutnya Saksi kembali lagi melakukan pekerjaan Saksi dan pada saat itu datang seorang anak laki-laki dengan menggunakan masker bertanya buah jeruk dan Saksi jawab "dua lima sekilo" setelah Saksi jawab seorang anak laki-laki itu pergi selanjutnya Saksi melakukan pekerjaan Saksi menyortir salak dan tidak memperhatikan lagi aktivitas yang ada di toko buah tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi kira pelaku hanya seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang Saksi lihat dari rekaman CCTV melakukan Pencurian namun setelah para pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian dan dipertemukan dengan Saksi ternyata para pelaku lebih dari 2 (dua) orang yang mana para pelaku ada orang dewasa dan dengan modus atau cara dari para pelaku Pencurian melakukan Pencurian dengan cara ada beberapa orang dewasa yang mengalihkan perhatian penjaga toko buah

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bertanya-tanya secara bergantian namun tidak membeli secara langsung dan ada juga yang berkeliling di dalam toko melihat buah-buahan dan melihat situasi toko selanjutnya setelah beberapa lama baru dari para pelaku membeli buah yang dijual secara bergantian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi JAMSURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa pada saat persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa atau dimintai keterangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui sebab Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian setelah Pihak Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Calya Warna Merah BP 1438 GT dengan Nomor Mesin 3NRH781202 dan Nomor Rangka MHKA6GK6JPJ620846 karena adanya tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA, Terdakwa KATIJA, Terdakwa MIA KHAIRANI, Terdakwa ERNIWATI, Terdakwa IRWANSYAH dan saudari ALMIRA sehingga Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa atau dimintai keterangan, yaitu sehubungan dengan mobil rental milik Saksi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa yang merental mobil ke Saksi yaitu saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA menggunakan KTP Terdakwa MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm) sebagai penjamin;
- Bahwa hubungan Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terhadap saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) Binti KILAU di karenakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi via WhatsApp oleh saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA yang mana ia mengatakan "mau rental mobil dan mendapat nomor ini dari Facebook" lalu Saksi menjawab dan menawarkan unit mobil yaitu mobil AVANZA,

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



CALYA, dan AVANZA GRAND dan saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA langsung memilih mobil CALYA, lalu Saksi menanyakan ini untuk menggunakan kapan lalu saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA menjawab “untuk hari ini dan kami dalam perjalanan ke punggur menuju Tanjungpinang” lalu Saksi menanyakan “info ya kapal jam berapa berangkat ke Tanjungpinang?” lalu saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA mengatakan “oke nanti infokan” lalu Saksi menjawab “oke”. Lalu sekira pukul 14.00 WIB saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA menyampaikan kepada Saksi “kami sudah di dalam menuju Tanjungpinang dan bisa antar ke pelabuhan ngga bang?” lalu Saksi menanyakan “bapak berapa orang?” lalu saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA menjawab “dewasa 4 dan yang lainnya anak-anak, satu aja 1 orang umur 14 Tahun” lalu sekira pukul 15.16 WIB saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA menanyakan “uda dimana bg?, kami menunggu disini ya bang depan toko kedai roti O” lalu sekira pukul 15.33 WIB Saksi sampai dipelabuhan dan Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama IRWANSYAH Bin ZAINUDIN dan saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan 5 (lima) orang perempuan yang mengaku bernama KATIJAHI Binti KILAU (Alm), MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm), ERNIWATI Binti ZAINUDIN, ALMAHIRA MISHALL QIRANI alias MIRA lalu Saksi langsung membuat mendokumentasi penyerahan unit 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Calya Warna Merah BP 1438 GT dengan Nomor Mesin 3NRH781202 dan Nomor Rangka MHKA6GK6JPJ620846 yang akan dirental saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan yang menjadi jaminan yaitu KTP Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) kemudian ianya membayar uang rental mobil sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi. Lalu Saksi masuk ke mobil itu juga untuk diantar ke pelantar 2 setelah sampai dipelantar 2 dan mereka pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA merental mobil dari Saksi selama 1 (satu) hari;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA hanya sebatas konsumen yang mana ianya rental mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Calya Warna Merah BP 1438 GT dengan Nomor Mesin 3NRH781202 dan Nomor Rangka MHKA6GK6JPJ620846 tersebut dikembalikan oleh saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA ke Saksi di pelabuhan Sri Bintan Pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang pada hari Jumat pada tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti apa sebabnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan sekarang ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Toko Buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km. IX Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di di Toko Buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km. IX Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama degan Terdakwa IRWANSYAH Bin ZAINUDIN (alm), Terdakwa MIA KHAIRANI Binti KILAU (alm), Terdakwa ERNIWATI Binti ZAINUDIN (alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun);
- Bahwa kondisi dan situasi di Toko Buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km. IX Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pada saat Terdakwa, Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) melakukan pencurian tersebut dalam keadaan ramai, banyak yang berbelanja buah dan terang karena adanya penerangan lampu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun)

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ALMIRA (umur 7 tahun) yang mana hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) adalah merupakan adik Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm) adalah merupakan anak kandung Terdakwa, dan untuk Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) tersebut adalah cucu Terdakwa;

- Bahwa barang yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) ambil pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di Toko Buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintang Center Km. IX Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang adalah berupa 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, uang tunai sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia), dan 1 (satu) buah gelang kaki emas;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang berupa 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, uang tunai sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia), dan 1 (satu) buah gelang kaki emas yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) ambil/curi tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang tersebut adalah milik seorang perempuan yang bernama Saksi Wiwit Srikandi;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di Toko Buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintang Center Km. IX Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut ada menggunakan alat transportasi yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil Calya Warna Merah yang dirental dan diantar ke Pelabuhan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) pergi ke Toko Buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintang Center Km. IX Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut adalah untuk mencuri barang berharga, yang mana kami telah berhasil mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) milik saksi WIWIT SRIKANDI selaku pemilik dari Toko Buah TR tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) bersiap-siap pergi ke Pelabuhan Punggur Batam menuju ke Tanjungpinang dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) tiba di Tanjungpinang dengan maksud untuk ziarah ke kuburan orang tua almarhum suami Terdakwa atau bapak mertua Terdakwa di daerah Kijang Kab. Bintan. Setibanya di Pelabuhan Tanjungpinang Terdakwa, Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Calya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Merah BP 1438 GT yang sudah dipesan oleh Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) ke pemilik rental mobil dan pada saat itu mobil tersebut sudah *standby* di Pelabuhan Tanjungpinang. Kemudian setelah kami menaiki mobil tersebut lalu kami mengantarkan pemilik rental ke pelantar 2 (dua) Tanjungpinang, setelah itu kami menuju ke Ganet untuk berbelanja, di dalam mobil saat perjalanan Terdakwa mengingatkan dan berkata “nanti kalau ada yang di “BELI”, “BELI” aja lah yaa”, dan pada saat tiba disalah satu Toko di Ganet, Terdakwa turun dari mobil dan tidak lama kemudian menyusul Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) masuk kedalam Toko yang mana Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) membawa sebuah tas hitam yang sudah di persiapkan untuk tempat mengambil barang yang dicuri. Pada saat di dalam Toko tersebut Terdakwa berkata kepada Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) dengan berkata “Mia, “BELI” lah susu tu”, setelah itu Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) mengambil/mencuri susu tersebut dan memasukkan kedalam tas hitam yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm). Tidak lama kemudian saudara IRWANSYAH menyusul masuk kedalam Toko untuk berbelanja, kemudian setelah berhasil mengambil susu lalu Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) keluar dari Toko dan langsung masuk kedalam mobil dengan membawa tas hitam yang berisikan susu curian, lalu Terdakwa dan saudara IRWANSYAH cepat-cepat masuk kedalam mobil meninggalkan Toko tersebut dan melanjutkan berkeliling jalan-jalan. Kemudian sekira pukul 18.15 WIB kami tiba di Toko Buah TR yang berada di Jl. Komplek Bintan Center Tanjungpinang untuk membeli buah dan melihat disekitar Toko Buah apakah ada yang bisa di “BELI”, pada saat itu Toko Buah TR dalam keadaan ramai pembeli, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) turun dari mobil untuk membeli buah dan diikuti oleh Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) sedangkan saudara IRWANSYAH menunggu di dalam mobil. Lalu Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) berjalan menuju meja buah salak, Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) berjalan kearah meja buah semangka sedangkan Terdakwa melihat-lihat dari depan Toko Buah TR. Pada saat itu Terdakwa melihat Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) masuk kearah dalam Toko dan setelah itu datang kepada Terdakwa sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu)

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tas warna hitam diatas meja, kemudian Terdakwa berkata "Tidak usah diambil, itu ada CCTV, jangan macam-macam", lalu Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan Anak ALMIRA (umur 7 Tahun) masuk kedalam mobil. Lalu tidak lama kemudian Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan Anak ALMIRA (umur 7 Tahun) kembali ke Toko Buah TR tersebut dan Anak ALMIRA langsung mengambil tas yang berada diatas meja. Setelah itu Anak ALMIRA menyerahkan tas tersebut kepada kepada Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) pun membawa tas tersebut kedalam mobil di ikuti oleh Anak ALMIRA (umur 7 Tahun). Tidak lama setelah itu Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) membeli buah salak seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah selesai membeli buah salak lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) dan Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) perlahan menuju dan masuk ke mobil. Kemudian setelah itu kami pun pergi meninggalkan Toko Buah TR tersebut, saat sedang di dalam mobil Terdakwa membuka 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, uang tunai sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia). Kemudian uang hasil curian tersebut Terdakwa bagikan kepada Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang kaki emas, saudara IRWANSYAH sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar Singapura), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Anak ALMIRA (umur 7 Tahun) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia). Kemudian setelah uang dibagikan lalu kami pergi menuju ke Kijang dan saat itu saudara IRWANSYAH ingin mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Hitam untuk dipakai, namun Terdakwa



melarang dan menyuruh untuk dibuang saja karena takut terlacak melalui Handphone tersebut dan saat itu saudara IRWANSYAH merasa tidak terima dan terjadilah cek-cok hingga saudara IRWANSYAH mematahkan Handphone tersebut dan saat tiba di daerah Kijang saudara IRWANSYAH membuang 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Hitam kearah parit selokan, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) pergi menginap di Hotel Sampurna lin di Tanjungpinang sesampainya di hotel Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) menitipkan Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk di kirimkan kepada anaknya Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) keluar dari penginapan dan lanjut berkeliling disekitaran pasar Tanjungpinang, lalu singgah di Toko Parfum kemudian Terdakwa, Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), saudara IRWANSYAH, dan Anak ALMIRA (umur 7 Tahun) turun dari mobil dan mengambil Parfum, setelah berhasil mengambil barang tersebut kami pun pergi menuju pelabuhan Tanjungpinang dan tiba di pelabuhan sekira pukul 14.00 WIB. Sekira pukul 15.00 WIB kami pun bersama-sama berangkat pulang menuju Kota Batam;

- Bahwa pada point jawaban diatas arti dari kata "BELI" tersebut yaitu mencuri atau mengambil barang-barang yang bisa dicuri atau diambil;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno 4 F warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar



Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia), dan 1 (satu) buah gelang kaki emas adalah untuk dimiliki dan di pergunakan sendiri;

- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar Singapura) tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm) dan untuk 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) tersebut sudah Terdakwa buang ke arah laut Pelabuhan Punggur Batam;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) ke arah laut Pelabuhan Punggur Batam tersebut adalah karena sebelumnya Terdakwa melihat saudari ERNAWATI Binti ZAINUDIN (alm) diamankan oleh polisi, lalu karena takut Terdakwa mengambil 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) dan Terdakwa langsung membuang uang ringgit tersebut ke arah laut Pelabuhan Punggur Batam;

- Bahwa Sewaktu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) dan ALMIRA (umur 7 tahun) mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno 4 F warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia), dan 1 (satu) buah gelang kaki emas milik Saksi Wiwit Srikandi, tidak dengan sepengetahuan dan seijin Saksi Wiwit Srikandi selaku pemilik barang;

2. Terdakwa II **IRWANSYAH Alias IWAN Bin ZAINUDIN (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa pada saat sekarang ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB di toko buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB di toko buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Tanjungpinang bersama Ibu Terdakwa yang bernama Saudari KATIJAHS Als IJAH Binti KILAU (alm), bibi Terdakwa yang bernama Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), adik kandung Terdakwa yang bernama Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), keponakan Terdakwa yang bernama saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan Keponakan Terdakwa yang bernama ALMIRA (usia 7 tahun);
- Bahwa Terdakwa kenal dan hubungan Terdakwa dengan Saudari KATIJAHS Als IJAH Binti KILAU (alm) yaitu ibu kandung Terdakwa, Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) yaitu bibi Terdakwa, Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) yaitu kakak kandung Terdakwa, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) yaitu keponakan Terdakwa dan ALMIRA (usia 7 tahun) yaitu keponakan Terdakwa juga yang bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB di toko buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Tanjungpinang;
- Bahwa yang menentukan tempat untuk melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 yaitu Terdakwa yang mana Terdakwa sebelum memberhentikan kendaraan, Terdakwa sudah melihat dari jauh dan memprediksi bahwa toko buah tersebut adalah tempat yang cocok untuk melakukan pencurian karena Terdakwa kira tempat tersebut kondisinya tertutup dan tidak ada CCTV dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Saudari KATIJAHS Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun);
- Bahwa Barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp 10.650.000,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa Pemilik barang-barang yang telah berhasil ambil tersebut namun setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahuinya yaitu saksi WIWIT SRIKANDI;

- Bahwa Terdakwa, Saudari KATIJAHS Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan masker untuk menutupi wajah pada saat melakukan pencurian tersebut dan selain Terdakwa ada Saudari ERNIWATI Binti ZAINUDIN (alm), dan ALMIRA (usia 7 tahun) tidak menggunakan masker dan juga kami ada menggunakan 1 (satu) unit mobil Calya warna merah BP 1438 GT yang di rental sebagai alat transportasi saat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Tujuan Terdakwa, Saudari KATIJAHS Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) pada saat di toko buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Tanjungpinang untuk mencuri dan kami berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas milik pemilik toko buah tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa, Saudari KATIJAHS Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) mencuri toko buah tersebut kami sudah mengetahui peran masing-masing karena sudah sering melakukan perbuatan tersebut, dan peran kami pada saat mencuri di toko buah tersebut yaitu peran Terdakwa, Saudari KATIJAHS Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) sebagai pengalih perhatian penjual atau pemilik toko buah dengan cara bertanya-tanya kepada penjual atau pemilik toko buah, lalu Saudari Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) Bin ZAINUDIN (alm) sebagai supir, saudara IQBAL

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) berperan mengambil barang apabila ada barang-barang berharga yang dapat diambil atau dicuri;

- Bahwa Kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa, Saudari KATIJAHA Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) tiba di Tanjungpinang dengan maksud jalan-jalan. Setibanya di pelabuhan Tanjungpinang Terdakwa, Saudari KATIJAHA Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) menaiki 1 (satu) unit mobil merk Calya warna merah yang saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA rental. Kemudian Terdakwa, Saudari KATIJAHA Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) mengantar orang rental ke plantar 2 Tanjungpinang. Setelah itu kami jalan-jalan keliling Tanjungpinang dan menuju ke ganet di pertengahan jalan kami berhenti di sebuah toko, lalu saudara KATIJAHA Binti KILAU dan Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) Binti KILAU masuk kedalam toko tersebut namun sebelum masuk ke dalam toko Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) membawa tas hitam yang sudah di persiapkan untuk tempat mengambil barang curian lalu Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm) menyusul masuk kedalam toko. Lalu sekira pukul 18.15 WIB kami singgah di toko buah di Jl. Komplek Bintan Center Tanjungpinang untuk membeli buah dengan maksud mencuri apabila ada barang-barang yang bisa diambil. Kemudian saudara KATIJAHA dan Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) turun dari mobil untuk membeli buah dan diikuti oleh saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) sedangkan Terdakwa berada di dalam mobil. Lalu IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) ke toko buah. Lalu IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) masuk kedalam mobil. Pada saat di dalam mobil ALMIRA (usia 7 tahun) mengatakan kepada Terdakwa "ADA TAS" dan Terdakwa menyuruh saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudara ALMIRA untuk keluar dari mobil dan "BELI" tas tersebut. Kemudian saudara IQBAL

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari ALMIRA kembali ke toko buah tersebut dan saudari ALMIRA langsung mengambil tas yang ada di atas meja. Setelah itu saudari ALMIRA menyerahkan tas tersebut kepada saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA pun membawa tas tersebut ke dalam mobil di ikuti oleh saudari ALMIRA dan dalam perjalanan menuju ke mobil, saudari KATIJAHA dan Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) melihat saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA membawa tas tersebut. Setelah itu saudari KATIJAHA dan Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil tersebut saudari KATIJAHA dan Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) membuka tas tersebut dan di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp 10.650.000,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas. Kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 725.000,-(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Setelah itu kami ke kijang dan di kijang Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ke parit. Kemudian kami kembali ke hotel sampurna iin di Tanjungpinang;

- Bahwa pada poin diatas arti dan maksud dari saudari KATIJAHA Binti KILAU mengatakan "kalau kata BELI itu adalah mencuri jadi apabila ada yang mau di "BELI" sampaikan saja nanti Terdakwa yang "BELI", yaitu kode yang kami gunakan untuk mengganti kata mencuri;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saudari KATIJAHA Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) mengambil / mencuri barang tersebut untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa, Saudari KATIJAHA Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah



gelang kaki emas milik saksi WIWIT SRIKANDI, tidak dengan sepengetahuan dan seijin saksi WIWIT SRIKANDI selaku pemilik barang;

3. Terdakwa III MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa pada saat sekarang ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB di toko buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Tanjungpinang;
- Bahwa Kondisi di toko buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Tanjungpinang pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dalam keadaan ramai banyak yang berbelanja dan terang adanya penerangan lampu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB di toko buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Tanjungpinang bersama dengan Terdakwa KATIJAHA Als IJAH Binti KILAU (alm) Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin ZAINUDIN (alm), Terdakwa ERNIWATI Binti ZAINUDIN (alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan saudari ALMIRA (usia 7 tahun);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa KATIJAHA dan hubungan Terdakwa kakak beradik, untuk Terdakwa ERNIWATI dan Terdakwa IRWANSYAH Terdakwa mengenal dan hubungannya ialah keponakan Terdakwa, untuk saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA berumur 15 Tahun dan saudari ALMIRA yang berumur 7 Tahun merupakan cucu dari Terdakwa KATIJAHA;
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa KATIJAHA, Terdakwa IRWANSYAH, Terdakwa ERNIWATI, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari ALMIRA yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp 10.650.000,-(sepuluh juta enam ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa Pemilik barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp 10.650.000,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas, yang Terdakwa curi bersama Terdakwa KATIJAHA, Terdakwa IRWANSYAH, Terdakwa ERNIWATI, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari ALMIRA tersebut namun setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahuinya yaitu saksi WIWIT SRIKANDI;

- Bahwa Saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa KATIJAHA, Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa ERNIWATI, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari ALMIRA melakukan pencurian di toko buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Tanjungpinang ada menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit mobil Calya warna merah yang di rental dan diantar ke pelabuhan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa KATIJAHA, Terdakwa IRWANSYAH, Terdakwa ERNIWATI, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari ALMIRA pergi ke toko buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Tanjungpinang untuk mencuri barang berharga, yang mana kami berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp 10.650.000,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas milik pemilik toko buah tersebut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa, Terdakwa KATIJAHA, Terdakwa ERNIWATI, Terdakwa IRWANSYAH, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) berangkat ke Tanjungpinang. Lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa, Terdakwa KATIJAHA, Terdakwa IRWANSYAH, Terdakwa ERNIWATI, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari ALMIRA tiba di Tanjungpinang dengan maksud untuk ziarah ke kuburan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang berada di Kijang. Setibanya di pelabuhan Tanjungpinang Terdakwa, Terdakwa KATIJAHA, Terdakwa IRWANSYAH, Terdakwa ERNIWATI, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari ALMIRA menaiki 1 (satu) unit mobil merk Calya warna merah BP 1438 GT yang saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA pesan dan rental. Kemudian kami mengantar orang pemilik rental ke plantar 2 Tanjungpinang. Setelah itu kami menuju ke ganet untuk berbelanja, di dalam mobil saat perjalanan Terdakwa KATIJAHA berkata dan mengingatkan “nanti kalau ada yang di “BELI”, “BELI” aja lah yee” dan pada saat tiba di sebuah toko di ganet, Terdakwa KATIJAHA turun dari Mobil dan Terdakwa menyusul turun dari mobil dan masuk kedalam toko yang mana Terdakwa membawa tas hitam yang sudah di persiapkan untuk tempat mengambil barang yang dicuri. Pada saat di dalam toko Terdakwa KATIJAHA berkata kepada Terdakwa “mia,, “BELI” lah susu itu” kemudian Terdakwa mencuri susu tersebut dan memasukkan kedalam tas hitam yang ada ditangan Terdakwa. Lalu Terdakwa IRWANSYAH menyusul masuk kedalam toko untuk berbelanja, tidak berapa lama Terdakwa pun keluar dari toko tersebut dan masuk kedalam mobil dengan membawa tas warna hitam yang berisi susu curian, lalu Terdakwa KATIJAHA dan Terdakwa IRWANSYAH cepat-cepat masuk kedalam mobil dan meninggalkan toko tersebut dan melanjutkan berkeliling jalan-jalan. Kemudian sekira pukul 18.15 WIB kami tiba di toko buah TR di Jl. Komplek Bintan Center Tanjungpinang untuk membeli buah dan mencari sasaran. Yang mana toko buah TR tersebut dalam keadaan ramai pembeli, kemudian Terdakwa dan Terdakwa KATIJAHA turun dari mobil untuk membeli buah dan diikuti oleh Terdakwa ERNIWATI, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari ALMIRA sedangkan Terdakwa IRWANSYAH menunggu di dalam mobil. Lalu Terdakwa berjalan menuju stand buah salak, saudari ERNAWATI berjalan kearah stand buah semangka dan Terdakwa KATIJAHA melihat-lihat dari depan stand buah, pada saat Terdakwa berada di depan stand buah jeruk dan salak, Terdakwa berbicara kepada karyawan toko buah TR tersebut menanyakan harga buah salak, lalu saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA masuk kearah dalam toko buah TR tersebut dan keluar menjumpai Terdakwa KATIJAHA memberitahukan kepada Terdakwa KATIJAHA bahwa ada 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam di atas meja, kemudian Terdakwa KATIJAHA berkata “TIDAK USAH DIAMBIL, ITU ADA CCTV, JANGAN MACAM-MACAM” lalu saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMIRA masuk kedalam mobil. Lalu Terdakwa melihat buah-buah yang ada di toko tersebut sambil menunggu salak yang sedang dibuka dari dalam peti, pada saat Terdakwa sedang dilayani oleh pemilik Toko Buah TR, beberapa saat kemudian saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari ALMIRA kembali ke toko buah tersebut dan saudari ALMIRA langsung mengambil tas yang ada di atas meja. Setelah itu saudari ALMIRA menyerahkan tas tersebut kepada saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA pun membawa tas tersebut ke dalam mobil di ikuti oleh saudari ALMIRA. Tidak lama setelah itu Terdakwa membeli buah salak tersebut dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa jalan secara perlahan menuju mobil bersama dengan Terdakwa KATIJA dan Terdakwa ERNIWATI masuk kedalam mobil. Setelah itu kami pun pergi meninggalkan toko buah TR tersebut, di dalam mobil Terdakwa dan Terdakwa KATIJA membuka tas tersebut dan di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 10.650.000,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapura pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas. Kemudian Terdakwa KATIJA membagi-bagi hasil curian tersebut yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 2.225.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang kaki emas, Terdakwa IRWANSYAH sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar Singapura), Terdakwa ERNIWATI sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Anak IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (umur 15 tahun) sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Anak ALMIRA (umur 7 Tahun) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya dipegang oleh Terdakwa KATIJA. Setelah itu kami ke kijing dan di kijing Terdakwa ERNIWATI membuang 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ke parit selokan, kemudian kami pergi ke hotel sempurna iin di Tanjungpinang;

- Bahwa sebelum melakukan aksi atau pencurian di toko buah tersebut kami sudah mengetahui peran masing-masing karena sudah sering

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tersebut, dan peran kami pada saat mencuri di toko buah tersebut yaitu peran Terdakwa IRWANSYAH sebagai supir dan menunggu dalam mobil, lalu peran Terdakwa, Terdakwa KATIJAHA dan Terdakwa ERNIWATI sebagai pembeli di toko buah tersebut untuk mengalihkan perhatian penjual atau pemilik toko buah dengan cara bertanya-tanya kepada penjual atau pemilik toko buah mengenai buah yang akan di beli, lalu saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari ALMIRA berperan untuk memantau dan mengambil apabila ada barang yang bisa dicuri. Kemudian di toko buah tersebut saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari ALMIRA mencuri 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Hitam, uang tunai sebesar Rp 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas;

- Bahwa sebelum melakukan aksi atau pencurian tersebut Terdakwa, Terdakwa KATIJAHA, Terdakwa IRWANSYAH, Terdakwa ERNIWATI, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari ALMIRA sudah mengetahui peran masing-masing;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian di toko buah TR tersebut Terdakwa, Terdakwa KATIJAHA, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA menggunakan masker penutup mulut sedangkan Terdakwa ERNIWATI, saudari ALMIRA dan Terdakwa IRWANSYAH tidak menggunakan masker penutup mulut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa KATIJAHA, Terdakwa IRWANSYAH, Terdakwa ERNIWATI, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA dan saudari ALMIRA mengambil barang 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Hitam, uang tunai sebesar Rp 10.650.000,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas milik saksi WIWIT ialah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;

4. Terdakwa IV **ERNIWATI** **Binti ZAINUDIN (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB di toko buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Tanjungpinang;
- Bahwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB di toko buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Tanjungpinang bersama Ibu Terdakwa yang bernama Terdakwa KATIJAHS Als IJAH Binti KILAU (alm), bibi Terdakwa yang bernama Terdakwa MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm), adik kandung Terdakwa yang bernama Terdakwa IRWANSYAH Binti ZAINUDIN (alm), keponakan Terdakwa yang bernama saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan Keponakan Terdakwa yang bernama ALMIRA (usia 7 tahun);
- Bahwa Terdakwa jelaskan, Terdakwa kenal dan hubungan Terdakwa dengan Terdakwa KATIJAHS Als IJAH Binti KILAU (alm) yaitu ibu kandung Terdakwa, Terdakwa MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm) yaitu bibi Terdakwa, Terdakwa IRWANSYAH Bin ZAINUDIN (alm) yaitu adik kandung Terdakwa, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) yaitu keponakan Terdakwa dan ALMIRA (usia 7 tahun) yaitu keponakan Terdakwa juga yang bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB di toko buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Tanjungpinang;
- Bahwa Barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp 10.650.000,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa Pemilik barang-barang yang telah berhasil ambil tersebut namun setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahuinya yaitu bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah saksi WIWIT SRIKANDI;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa KATIJAHS Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) pada saat melakukan pencurian

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menggunakan masker untuk menutupi wajah pada saat melakukan pencurian tersebut dan selain itu Terdakwa, Terdakwa KATIJAHA Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa MIA KHAIRANI Binti KILAU (alm), Terdakwa IRWANSYAH Bin ZAINUDIN (alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) ada menggunakan 1 (satu) unit mobil Calya warna merah BP 1438 GT yang di rental sebagai alat transportasi saat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan saudara bersama Terdakwa KATIJAHA Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa MIA KHAIRANI Binti KILAU (alm), Terdakwa IRWANSYAH Bin ZAINUDIN (alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas milik saudrai WIWIT SRIKANDI yaitu mencuri barang-barang tersebut untuk dijual dan memiliki barang tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa, Terdakwa KATIJAHA Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa MIA KHAIRANI Binti KILAU (alm), Terdakwa IRWANSYAH Bin ZAINUDIN (alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) mencuri toko buah tersebut kami sudah mengetahui peran masing-masing karena sudah sering melakukan perbuatan tersebut, dan peran kami pada saat mencuri di toko buah tersebut yaitu peran Terdakwa, Terdakwa KATIJAHA Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa MIA KHAIRANI Binti KILAU (alm) sebagai pengalih perhatian penjual atau pemilik toko buah dengan cara bertanya-tanya kepada penjual atau pemilik toko buah, lalu Terdakwa IRWANSYAH Bin ZAINUDIN (alm) sebagai supir, saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) berperan mengambil barang apabila ada barang-barang berharga yang dapat diambil atau dicuri;

- Bahwa Terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas milik saksi WIWIT SRIKANDI yang telah Terdakwa, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm), Terdakwa IRWANSYAH Bin ZAINUDIN (alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) ambil tersebut yaitu Terhadap uang tunai sebesar Rp 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di bagi-bagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam di buang di kijang. Lalu terhadap 1 (satu) buah gelang kaki emas ada pada Terdakwa MIA KHAIRANI Binti KILAU (alm) lalu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MIA KHAIRANI, ianya sempat membuang 1 (satu) buah gelang kaki emas kedalam tong sampah di pelabuhan punggur Batam. Lalu terhadap 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit ada pada Terdakwa KATIJAH Binti KILAU (alm) lalu pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara KATIJAH Binti KILAU (alm) membuang 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit kedalam laut dipelabuhan punggut Batam dan terhadap 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar ada pada Terdakwa IRWANSYAH Bin ZAINUDIN (alm);

- Bahwa Sewaktu Terdakwa, Terdakwa KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (alm), Terdakwa MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm), Terdakwa IRWANSYAH Bin ZAINUDIN (alm), saudara IQBAL ALMARIQSYAHPUTRA (usia 15 tahun) dan ALMIRA (usia 7 tahun) mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Dollar Singapore pecahan 50 dollar, 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 ringgit, dan 1 (satu) buah gelang kaki emas milik saksi WIWIT SRIKANDI, tidak dengan sepengetahuan dan seijin saksi WIWIT SRIKANDI selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp 4.103.000,- (empat juta seratus tiga ribu rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah gelang kaki mas motif ketumbar;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CHIBAO;
6. 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 4 F warna hitam dengan kondisi rusak;
7. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
8. Uang tunai sejumlah Rp 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya BP 1438 GT warna merah;
10. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta Anak Iqbal Almariqsyahputra (umur 15 tahun) dan Almira (umur 7 tahun) bersiap-siap pergi ke Pelabuhan Punggur Batam menuju ke Tanjungpinang dan sekira pukul 15.30 WIB Para Terdakwa tiba di Tanjungpinang;
- Bahwa Para Terdakwa saling kenal yang mana hubungan Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) dengan Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) adalah merupakan adik Terdakwa, hubungan Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) dengan Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm) adalah merupakan anak kandung Terdakwa, dan untuk Anak Iqbal Almariqsyahputra dan Almira tersebut adalah cucu Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm);
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Tanjungpinang Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm), Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa bernama Anak Iqbal Almariqsyahputra dan Almira menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Calya Warna Merah BP 1438 GT yang sudah dipesan oleh Anak Iqbal Almariqsyahputra ke pemilik rental mobil dan pada saat itu mobil tersebut sudah *standby* di Pelabuhan Tanjungpinang. Kemudian setelah menaiki mobil tersebut lalu Para Terdakwa mengantarkan pemilik rental ke pelantar 2 (dua) Tanjungpinang, setelah itu Para Terdakwa menuju ke Ganet untuk berbelanja;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam mobil saat perjalanan Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) mengingatkan dan berkata “nanti kalau ada yang di “BELI”, “BELI” aja lah yaa” yang mana arti dari kata “BELI” tersebut yaitu mencuri atau mengambil barang-barang yang bisa dicuri atau diambil;
- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB Para Terdakwa tiba di Toko Buah TR yang berada di Jl. Komplek Bintang Center Tanjungpinang untuk membeli buah dan melihat disekitar Toko Buah apakah ada yang bisa di “BELI”, pada saat itu Toko Buah TR dalam keadaan ramai pembeli, kemudian Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) bersama dengan Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) turun dari mobil untuk membeli buah dan diikuti oleh Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta cucu Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) bernama Anak Iqbal Almariqsyahputra dan Almira sedangkan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm) menunggu di dalam mobil. Lalu Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) berjalan menuju meja buah salak, Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) berjalan kearah meja buah semangka sedangkan Terdakwa melihat-lihat dari depan Toko Buah TR;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) melihat Anak Iqbal Almariqsyahputra masuk kearah dalam Toko dan setelah itu datang kepada Terdakwa sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) buah tas warna hitam diatas meja, kemudian Terdakwa berkata “Tidak usah diambil, itu ada CCTV, jangan macam-macam”, lalu Anak Iqbal Almariqsyahputra dan Anak Almira masuk kedalam mobil. Lalu tidak lama kemudian Anak Iqbal Almariqsyahputra dan Anak Almira kembali ke Toko Buah TR tersebut dan Anak Almira langsung mengambil tas yang berada diatas meja;
- Bahwa setelah itu Anak Almira menyerahkan tas tersebut kepada kepada Anak Iqbal Almariqsyahputra dan Anak Iqbal Almariqsyahputrapun membawa tas tersebut kedalam mobil di ikuti oleh Anak Almira. Tidak lama setelah itu Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) membeli buah salak seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah selesai membeli buah salak lalu Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) bersama dengan Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) dan Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) perlahan menuju dan masuk ke mobil;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan Toko Buah TR tersebut, saat sedang di dalam mobil Terdakwa membuka 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, uang tunai sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);

- Bahwa kemudian uang hasil curian tersebut Terdakwa Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) bagikan kepada Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) sebesar Rp2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang kaki emas, Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm) sebesar Rp1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar Singapura), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) sebesar Rp2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Anak Iqbal Almariqsyahputra sebesar Rp975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Anak Almira sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) mendapatkan uang tunai sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);

- Bahwa setelah uang dibagikan lalu Para Terdakwa pergi menuju ke Kijang dan saat tiba di daerah Kijang Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm) membuang 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Hitam kearah parit selokan, setelah itu Para Terdakwa pergi menginap di Hotel Sampurna lin;

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar sekira pukul 14.00 WIB para Terdakwa tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura dan Sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwapun bersama-sama berangkat pulang menuju Kota Batam namun pada saat Para Terdakwa dalam perjalanan kembali ke Kota Batam, pihak Kepolisian Polsek Tanjungpinang Timur sudah menunggu di Pelabuhan Punggur untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Yang mana sebelumnya sudah mendapatkan laporan terhadap Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta Anak Iqbal Almariqsyahputra dan Almira mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk OPPO Reno 4 F warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia), dan 1 (satu) buah gelang kaki emas adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;

- Bahwa sebelum Para Terdakwa mencuri toko buah TR tersebut Para Terdakwa sudah membagi dan mengetahui peran masing-masing karena sudah sering melakukan perbuatan tersebut, dan peran Para Terdakwa pada saat mencuri di toko buah tersebut yaitu peran Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) sebagai pengalih perhatian penjual atau pemilik toko buah dengan cara bertanya-tanya kepada penjual atau pemilik toko buah, lalu Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm) sebagai supir, Anak Iqbal Almariqsyahputra dan Anak Almira berperan mengambil barang apabila ada barang-barang berharga yang dapat diambil atau dicuri;

- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) tersebut sudah Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) buang ke arah laut Pelabuhan Punggur Batam karena sebelumnya Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) melihat Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) diamankan oleh polisi, lalu karena takut Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) langsung membuang uang ringgit tersebut;

- Bahwa Sewaktu Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm), Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm), serta Anak Iqbal Almariqsyahputra dan Almira mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno 4 F warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia), dan 1 (satu) buah gelang kaki emas milik Saksi Wiwit Srikandi, tidak dengan sepengetahuan dan seijin Saksi Wiwit Srikandi selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “*barang siapa*”, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa identitas para terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-55/TG.PIN/Eoh.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I **KATIJAH AIS IJAH Binti KILAU (Alm)**, Terdakwa II **IRWANSYAH AIS IWAN Bin ZAINUDIN (Alm)**, Terdakwa III **MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm)** dan Terdakwa IV **ERNIWATI Binti ZAINUDIN (Alm)** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan para terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Para Terdakwa

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2. **Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”**

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” memiliki pengertian merupakan suatu tindakan untuk memiliki atau menguasai suatu objek atau benda sehingga menjadi milik atau dalam penguasaan seseorang. Kepemilikan terhadap sesuatu barang tersebut bisa dalam bentuk secara keseluruhan ataupun dalam sebahagian dari objek atau benda tertentu yang akan dimiliki tersebut. Selain itu juga memiliki pengertian sebagai usaha atau perbuatan dengan maksud untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang dari pemilik asal kepada pemilik benda yang baru;

Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa Terdakwa I **KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (Alm)**, Terdakwa II **IRWANSYAH Als IWAN Bin ZAINUDIN (Alm)**, Terdakwa III **MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm)** dan Terdakwa IV **ERNIWATI Binti ZAINUDIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Toko Buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang telah mengambil 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam merk CHIBAO yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah gelang kaki mas motif ketumbar, uang tunai sebesar Rp10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) yang merupakan milik Saksi Wiwit Srikandi;

Menimbang, Bahwa terhadap barang-barang tersebut Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) bagikan kepada Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) sebesar Rp2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang kaki emas, Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm) sebesar Rp1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) sebesar Rp2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Anak Iqbal Almariqsyahputra sebesar Rp975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Anak Almira sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) mendapatkan uang tunai sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam merk CHIBAO yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah gelang kaki mas motif ketumbar, uang tunai sebesar Rp10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) merupakan milik Saksi Wiwit Srikandi bukan milik para terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan juga diakui oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang tersebut dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan usahanya untuk memiliki sesuatu barang harus didahului dengan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan normatif baik itu yang tertulis menurut ketentuan hukum atau nilai-nilai yang ada dimasyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Juli 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si terdakwa harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Sehingga Tanpa hak berarti Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang telah diambil dari Saksi Wiwit Srikandi tersebut, maka tujuan dari pasal ini terutama dalam unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekarang akan dikorelasikan pengertian diatas dengan fakta yang ada di persidangan ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I **KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (Alm)**, Terdakwa II **IRWANSYAH Als IWAN Bin ZAINUDIN (Alm)**, Terdakwa III **MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm)** dan Terdakwa IV **ERNIWATI Binti ZAINUDIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Toko Buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintan Center Km 9 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang telah mengambil 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam merk CHIBAO yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah gelang kaki mas motif ketumbar, uang tunai sebesar Rp10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) yang merupakan milik Saksi Wiwit Srikandi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam merk CHIBAO yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah gelang kaki mas motif ketumbar, uang tunai sebesar Rp10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri dan tidak dengan sepengetahuan dan seijin Saksi Wiwit Srikandi selaku pemilik barang;

Menimbang, Bahwa terhadap barang-barang tersebut Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) bagikan kepada Terdakwa Mia Khairani Binti Kilau (Alm) sebesar Rp2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang kaki emas, Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm) sebesar Rp1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$ 50 (lima puluh Dolar

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura), Terdakwa Erniwati Binti Zainudin (Alm) sebesar Rp2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Anak Iqbal Almariqsyahputra sebesar Rp975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Anak Almira sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm) mendapatkan uang tunai sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan salah satu bentuk dari perbuatan untuk memiliki suatu barang/benda milik orang lain secara melawan hukum sehingga barang atau benda tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa seharusnya diketahui olehnya bahwa mereka tidak berhak memiliki sesuatu barang yang bukan menjadi haknya, akan tetapi tetap dilakukan oleh Para Terdakwa, menurut majelis perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh Para Terdakwa padahal diketahui secara sadar oleh mereka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, dan merupakan bentuk dari perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada pemiliknya yaitu Saksi Wiwit Srikandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

A.d.4. Unsur "Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I **KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (Alm)**, Terdakwa II **IRWANSYAH Als IWAN Bin ZAINUDIN (Alm)**, Terdakwa III **MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm)** dan Terdakwa IV **ERNIWATI Binti ZAINUDIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Toko Buah TR yang beralamat di Jl. Komplek Bintang Center Km 9 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang telah bekerja sama untuk mengambil 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam merk CHIBAO yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo Reno 4 F warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah gelang kaki mas motif ketumbar, uang tunai sebesar Rp10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) yang merupakan milik Saksi Wiwit Srikandi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pada saat peristiwa pengambilan 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam merk CHIBAO yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah gelang kaki mas motif ketumbar, uang tunai sebesar Rp10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) yang merupakan milik Saksi Wiwit Srikandi tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I **KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (Alm)**, Terdakwa II **IRWANSYAH Als IWAN Bin ZAINUDIN (Alm)**, Terdakwa III **MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm)** dan Terdakwa IV **ERNIWATI Binti ZAINUDIN (Alm)**. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari Para Terdakwa yang mengakui Terdakwa I **KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (Alm)**, Terdakwa II **IRWANSYAH Als IWAN Bin ZAINUDIN (Alm)**, Terdakwa III **MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm)** dan Terdakwa IV **ERNIWATI Binti ZAINUDIN (Alm)** yang telah mengambil 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam merk CHIBAO yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 4 F warna Hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah gelang kaki mas motif ketumbar, uang tunai sebesar Rp10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Dolar Singapura pecahan S\$50 (lima puluh Dolar Singapura), 2 (dua) Lembar Uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) yang merupakan milik Saksi Wiwit Srikandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 4.103.000,- (empat juta seratus tiga ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang kaki mas motif ketumbar, Uang tunai sejumlah Rp376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CHIBAO, 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 4 F warna hitam dengan kondisi rusak, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah disita dari Para Terdakwa adalah milik saksi Wiwit Srikandi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wiwit Srikandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV yang telah disita dari Saksi Wiwit Srikandi, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wiwit Srikandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya BP 1438 GT warna merah yang telah disita dari Saksi Jamsuri, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jamsuri;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan putusan perkara pidana Nomor 121/Pid.B/2017/PN.TBK yang terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa I KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (Alm), Terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN Bin ZAINUDIN (Alm) dan Terdakwa IV ERNIWATI Binti ZAINUDIN (Alm) sudah pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama oleh karena itu menurut Majelis hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan para Korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Katijah Als Ijah Binti Kilau (Alm), Terdakwa II Irwansyah Alias Iwan Bin Zainudin (Alm) dan Terdakwa IV Erniwati Binti Zainudin (Alm) telah pernah dihukum dengan jenis perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa III Mia Khairani Binti Kilau (Alm) belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (Alm), Terdakwa II IRWANSYAH Als IWAN Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa III MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm) dan Terdakwa IV ERNIWATI Binti ZAINUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I **KATIJAH Als IJAH Binti KILAU (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**;
- Terdakwa II **IRWANSYAH Als IWAN Bin ZAINUDIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**;
- Terdakwa III **MIA KHAIRANI Binti KILAU (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
- Terdakwa IV **ERNIWATI Binti ZAINUDIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 4.103.000,- (empat juta seratus tiga ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah gelang kaki mas motif ketumbar;
 - Uang tunai sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CHIBAO;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 4 F warna hitam dengan kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WIWIT SRIKANDI;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya BP 1438 GT warna merah;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JAMSURI;

- 6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh kami, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.